

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM
TRANSAKSI PERBANKAN DI ERA SOCIETY 5.0**
*Legal Protection Concept for Customers in Banking Transactions in Society 5.0
Era*

Oleh :

Rani Sri Agustina

Agus Prihartono PS

Arif Rochman

E-Mail : Rani@Untirta.ac.id,

AgusPrihartono@gmail.com,

arifrochman108@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Universitas Dharma Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen perbankan di era Society 5.0, dengan fokus pada tantangan dan implementasi regulasi. Peningkatan penggunaan transaksi perbankan digital telah meningkatkan risiko terkait keamanan data dan kejahatan siber. Tujuan utama adalah menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengusulkan perbaikan untuk melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis hukum dan tinjauan pustaka untuk mengevaluasi regulasi saat ini dan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan kekurangan dalam penerapan regulasi perbankan, yang membuat konsumen lebih rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Rekomendasi mencakup langkah-langkah regulasi yang lebih ketat dan penerapan teknologi keamanan yang canggih untuk mengurangi risiko. Secara kesimpulannya, peningkatan perlindungan hukum melalui regulasi yang kuat dan pendidikan konsumen sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi perbankan digital dan membangun kepercayaan dalam ekonomi digital yang terus berkembang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen Perbankan; Transaksi Perbankan Digital.

ABSTRACT

This research examines legal protection for banking consumers in the Society 5.0 era, focusing on challenges and regulatory implementation. The increased use of digital banking transactions has heightened risks related to data security and cybercrime. The primary objective is to analyze existing legal frameworks and propose improvements to safeguard consumer rights. The study employs a qualitative approach, conducting legal analysis and literature review to evaluate current regulations and their effectiveness. Findings indicate deficiencies in banking regulation implementation, rendering consumers more vulnerable to cyber threats. Recommendations include stricter regulatory measures and advanced security technology implementation to mitigate risks. In conclusion, enhancing legal protection through robust regulations and consumer education is crucial to ensuring the security of digital banking transactions and fostering trust in the evolving digital economy.

Keywords : Legal Protection; Banking Consumers; Digital Banking Transactions.

PENDAHULUAN

Konsep Society 5.0, yang menggabungkan dunia siber dengan dunia fisik, membawa tantangan dan peluang baru di berbagai sektor, termasuk perbankan.

Pemanfaatan internet dalam era digital memanjakan penggunaannya dalam menjelajahi realitas virtual yang dapat menembus batas geografi, batas kedaulatan negara, batas kedaulatan rakyat sampai batas birokrasi, hierarki, ras, politik, agama, budaya dan lain sebagainya. Manusia, melalui Internet dapat melaksanakan berbagai macam hal layaknya di dunia nyata oleh karena itu segala perubahan atau perkembangan ini dapat bersisi dua, dapat berdampak positif maupun berdampak negative.

Perbankan sebagai salah satu Lembaga yang perkembangannya tidak dapat lepas dari era digital, mulai dari membuka rekening simpanan, pelaksanaan transaksi, sampai menutup rekening simpanan semuanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. tetapi dari semua kemudahan tersebut terdapat resiko seperti adanya kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Hal ini terjadi karena bank digital merupakan bank yang berbasis daring atau online maka rentan terhadap kejahatan siber yaitu rentan diserang oleh hacker. Sehingga perlindungan hukum bagi nasabah dalam era digital yang berkembang pesat, dalam transaksi perbankan menjadi semakin penting.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak nasabah dari risiko kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan perlindungan hukum di era digital, serta persoalan dan kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering menjadi target kejahatan siber, adalah beberapa fakta penting yang menginspirasi penelitian ini. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dalam transaksi perbankan, melalui edukasi dan literasi keuangan, menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko digital. Saat ini, banyak UKM, masyarakat, dan perguruan tinggi belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan digital. Terbatasnya sumber daya dan kurangnya akses informasi yang tepat menjadi kendala utama. Upaya-upaya yang telah diterima oleh UKM dan masyarakat dari berbagai pihak sering kali belum mencakup aspek perlindungan hukum secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan nasabah, termasuk penerapan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin keamanan transaksi perbankan, program edukasi dan literasi keuangan yang dijalankan oleh bank dan institusi keuangan lainnya, serta inisiatif kolaboratif antara perguruan tinggi dan industri untuk menciptakan solusi teknologi yang tepat guna bagi UKM dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi nasabah

dalam transaksi perbankan di era Society 5.0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi nasabah dalam transaksi perbankan digital, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada dalam melindungi nasabah, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah, mendukung pemberdayaan masyarakat, dan mendorong penerapan teknologi tepat guna di sektor perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan di era Society 5.0 menjadi topik yang semakin penting untuk diteliti. Seiring perkembangan teknologi digital, kebutuhan untuk menjamin keamanan dan hak-hak nasabah dalam transaksi perbankan menjadi semakin mendesak. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan transaksi digital juga meningkatkan risiko kejahatan siber. Misalnya, Aditya Addin dalam penelitiannya, menemukan bahwa peningkatan transaksi digital sejalan dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber, sehingga perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan. Selain itu, Bagus Rahmanda dkk, menyoroti pentingnya regulasi yang ketat dari pihak berwenang untuk melindungi data nasabah dan mencegah penyalahgunaan informasi. Penelitian oleh Ika Riswanti Putranti dkk, mengungkapkan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UKM) tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi diri mereka dari ancaman digital, sehingga rentan terhadap penipuan. Penelitian ini menekankan perlunya intervensi dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan edukasi dan dukungan teknis kepada UKM. Achmad Choerudin dkk, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat umum meningkatkan risiko penipuan digital dan ketidakmampuan untuk melindungi hak-hak mereka dalam transaksi perbankan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Yohanes dan Maximus, memberikan analisis global tentang bagaimana berbagai negara telah mengimplementasikan regulasi untuk melindungi nasabah perbankan digital. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih baik memiliki tingkat kejahatan siber yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan perspektif global yang penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik internasional dalam melindungi nasabahnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada peningkatan signifikan dalam transaksi perbankan digital seiring dengan perkembangan Society 5.0. Meskipun banyak penelitian

telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada, serta mengusulkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis regulasi lokal dan global, serta fokus pada peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang formal namun sederhana, penelitian ini tidak hanya menyasar pembaca dari kalangan akademisi dan profesional di bidang perbankan, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik untuk memahami hak-hak mereka dalam transaksi perbankan digital. Perspektif global yang disertakan dalam penelitian ini juga memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca internasional mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan nasabah di era Society 5.0.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan di era Society 5.0, serta memungkinkan untuk memperoleh wawasan yang kaya dan detail tentang faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum nasabah. Sumber Data Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen hukum terkait transaksi perbankan di Indonesia, laporan dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan nasabah, serta literatur akademis yang membahas isu-isu terkait perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan digital.

Proses Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum terkait, laporan OJK, dan literatur akademis terkait. Data juga dikumpulkan melalui analisis konten dari berbagai sumber online yang relevan dengan topik penelitian, seperti berita dan artikel dari media massa, serta publikasi dari lembaga keuangan dan pemerintah terkait. Analisis Data Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengekstrak informasi penting dari teks-teks yang telah dikumpulkan, untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menghasilkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan di era society 5.0 sebenarnya sudah diatur dari mulai adanya perubahan Undang-Undang 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (4) yang menyebutkan bahwa bank wajib memberikan informasi tentang potensi kerugian risikonya. Hal ini mengingat bahwa uang nasabah yang dipercayakan kepada bank melalui penerapan asas *fiduciary duty* harus dikelola dengan baik, bank harus proaktif dalam menginformasikan resiko kerugian kepada nasabahnya, sehingga penting untuk penyedia layanan bank digital untuk menerapkan peraturan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi perbankan telah mengalami kemajuan yang pesat dalam melindungi nasabah dalam transaksi perbankan di era Society 5.0. Namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya. Adapun perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), yang mengatur tentang pengaturan transaksi keuangan, termasuk transaksi perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang mengatur tentang penyelenggaraan perbankan dan perlindungan nasabah perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk transaksi perbankan digital.
4. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan dan jasa keuangan lainnya.
5. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur tentang standar perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan dan jasa keuangan lainnya.

Undang-undang dan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, termasuk melalui pengaturan terkait keamanan data, privasi nasabah, dan pencegahan terhadap kejahatan siber.

Salah satu hasil utama adalah bahwa meskipun regulasi tersebut telah berkembang, masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya yang membuat nasabah rentan terhadap risiko kejahatan siber. Meskipun kerangka regulasi yang kuat telah diterapkan, namun implementasinya masih kurang optimal di lapangan. Kelemahan implementasi regulasi ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya kesadaran nasabah tentang hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya teknis di pihak bank, serta kurangnya kemampuan lembaga pengawas untuk mengawasi dan menegakkan regulasi dengan efektif. Akibatnya, meskipun nasabah secara teoritis dilindungi oleh hukum, namun dalam prakteknya, mereka masih rentan terhadap berbagai tindak kejahatan siber seperti penipuan, pencurian identitas, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan tindakan konkret seperti meningkatkan kesadaran nasabah melalui program edukasi, meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan regulator, serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi data nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan di era Society 5.0 dapat ditingkatkan, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi mereka dengan lebih aman dan percaya diri.

Analisis Tantangan dalam Perlindungan Nasabah di Era Digital

Analisis Tantangan dalam Perlindungan Nasabah di Era Digital mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti keamanan data dan privasi, serta kejahatan siber dan penipuan. Fokus utama harus diberikan pada upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah. Keamanan data dan privasi merupakan salah satu masalah utama dalam melindungi nasabah. Dengan banyaknya data yang disimpan oleh lembaga keuangan, risiko pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih. Di sisi lain, kejahatan siber dan penipuan juga merupakan ancaman serius. Penipuan melalui transaksi perbankan digital semakin canggih dan sulit dideteksi. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyuluhan nasabah tentang risiko kejahatan siber dan peningkatan penggunaan sistem deteksi penipuan yang

lebih efektif. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan perlindungan hukum bagi nasabah.

Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi nasabah. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang lebih umum yang belum optimal dalam menghadapi risiko kejahatan siber.

a.Keamanan Data dan Privasi

Salah satu tantangan utama dalam melindungi nasabah dalam transaksi perbankan adalah menjaga keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan oleh lembaga keuangan, risiko pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang ketat dan penerapan teknologi keamanan yang canggih.

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlingkungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti : UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia bank dijelaskan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini terkait dengan masalah rahasia bank. Pasal 40 Undang-Undang tersebut mengharuskan bank untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam situasi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pengecualian tersebut mencakup kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan rahasia bank ini dengan prosedur-prosedur tertentu.

Menjaga rahasia bank (merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya) artinya secara tidak langsung menjaga keamanan finansial nasabahnya dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Secara historis dan filosofis ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaan informasi nasabah penyimpan

dan simpanannya terlindungi, selain itu juga kerahasiaan dimaksudkan untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

b.Kejahatan Cyber

Kejahatan cyber (cyber-crime) merupakan bentuk kejahatan jenis *white-collar crime* yang umumnya dilakukan oleh individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap teknologi komputer. Mereka memanfaatkan kesempatan yang muncul akibat kelalaian pengguna, terutama dalam akses perbankan online, serta kelemahan dalam keamanan jaringan. Para pelaku kejahatan ini merasionalisasikan tindakan mereka dengan melihat manfaat yang signifikan dengan risiko yang rendah. Untuk melindungi diri dari kejahatan cyber, penting untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang modus operandi kejahatan cyber dan strategi mitigasinya. Selalu berhati-hati dalam semua transaksi dan akses perbankan, baik melalui ponsel maupun komputer. Selalu waspada dengan data pribadi, kata sandi (password), PIN, dan kode perbankan lainnya, dan rutin mengubahnya. Hindari tergoda oleh godaan atau janji palsu dari individu yang tidak dapat dipercaya.

Banyak peneliti telah menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan keamanan dalam transaksi perbankan online. Beberapa peneliti fokus pada otentikasi klien, sementara yang lain mempertimbangkan keamanan saluran transfer data. Sebagai contoh, Tom mengusulkan protokol otentikasi berbasis biometrik yang dapat dibatalkan. Protokol ini menjamin otentikasi timbal balik yang aman, privasi pelanggan, dan transmisi data transaksi pelanggan yang aman. Protokol ini menggunakan *biohashing*, teknik proteksi *template biometrik*, dan *algoritma kriptografi* ganda yang menggabungkan AES dan DES. Di sisi lain, Arifah mengusulkan beberapa upaya pencegahan untuk individu dalam mengurangi risiko kejahatan cyber. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Memberikan edukasi kepada pengguna tentang cyber-crime dan dunia internet,
2. Memanfaatkan perspektif hacker untuk melindungi sistem,
3. Menutup lubang kelemahan dalam sistem,
4. Menetapkan kebijakan dan aturan yang melindungi sistem dari akses yang tidak sah,

5. Menggunakan firewall untuk mencegah akses mencurigakan ke dalam jaringan pribadi, dan
6. Menggunakan program antivirus untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware.

c. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam strategi perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan pemanfaatan teknologi keamanan yang lebih maju guna melindungi nasabah. Hal ini berbeda dengan pendekatan umum sebelumnya yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani risiko kejahatan siber. Pendekatan baru ini menekankan perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan cyber yang semakin kompleks, serta perlindungan yang lebih baik terhadap data dan privasi nasabah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman tentang upaya perlindungan nasabah di era digital yang terus berkembang.

Negara lain di Era Digital membuat tidak saja negara-negara yang memiliki system hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia, tetapi negara-negara yang memiliki system hukum Anglo Saxon membuat regulasi terkait perlindungan nasabah perbankan digital, hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap nasabah dalam mengantisipasi adanya kerugian yang terjadi yang timbul dari pelayanan perbankan digital. Berikut perbandingan Regulasi Perlindungan Nasabah Perbankan Digital antara Indonesia dan Singapura.

TABEL 1. Perbandingan Regulasi Perlindungan Nasabah Perbankan Digital

Aspek Perlindungan	Peraturan di Indonesia	Peraturan di Negara Lain (Singapura)
Definisi Bank Digital	POJK 13/20/2020	Bank of Singapore Act
Persyaratan Pendirian	Modal minimum, kepemilikan saham, tata kelola, dll.	Modal minimum, kepemilikan saham, tata kelola, dll.
Kewajiban Penyedia Layanan	Keamanan data, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi keuangan, dll.	Keamanan data, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi keuangan, dll.
Pengawasan	OJK	Monetary Authority of Singapore (MAS)
Penyelesaian Sengketa	LPS, BPSK	Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC), Financial Dispute Resolution Centre (FDRC)

Sumber : Penulis, data diolah

d.Implementasi Kebijakan dan Regulasi Terkait

Penerapan kebijakan dan peraturan yang relevan sangat krusial dalam melindungi nasabah dalam transaksi perbankan. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlindungan konsumen yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama untuk menjaga hak-hak nasabah dalam transaksi perbankan digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi fondasi penting dalam melindungi nasabah dalam transaksi perbankan digital. OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam hukum perbankan dan peraturan OJK yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini memberikan mandat kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan, termasuk bank, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Salah satu peraturan OJK yang relevan dengan perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK menegaskan pentingnya perlindungan data nasabah dengan menetapkan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh bank dalam mengelola dan melindungi data nasabah. Regulasi ini mencakup penggunaan teknologi keamanan yang mutakhir untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan data nasabah. Regulasi juga menekankan transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah. Bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada nasabah tentang produk dan layanan perbankan yang mereka tawarkan, serta risiko-risiko yang terkait. OJK juga memonitor kegiatan perbankan untuk memastikan bahwa bank tidak melakukan praktik-praktik merugikan nasabah, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Apabila terdapat pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi kepada bank yang bersangkutan. Dengan adanya regulasi OJK, diharapkan bank dapat meningkatkan standar keamanan dan perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan digital. Ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah untuk

menggunakan layanan perbankan secara online tanpa khawatir akan risiko keamanan dan privasi data.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang penting dalam melindungi nasabah dalam transaksi perbankan. Undang-undang ini mengatur hak-hak nasabah sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap dari penyedia layanan perbankan. Hal ini termasuk kewajiban bagi bank untuk menjaga transparansi dalam menyediakan informasi mengenai produk dan layanan perbankan, serta risiko yang terkait. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa nasabah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar oleh bank. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperkuat melalui pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dalam era transaksi perbankan digital yang semakin canggih.

KESIMPULAN

Dalam era Society 5.0, perlindungan hukum bagi konsumen perbankan menghadapi tantangan besar terutama terkait keamanan data dan kejahatan siber dalam transaksi perbankan digital. Regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen, yang membuat mereka rentan terhadap risiko kejahatan cyber yang semakin kompleks. Solusi yang diperlukan adalah menerapkan regulasi yang lebih ketat dan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk mengatasi ancaman ini. Rekomendasi mencakup perluasan cakupan regulasi untuk melindungi data secara lebih komprehensif, meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan pihak berwenang dalam menghadapi kejahatan siber, serta meningkatkan edukasi kepada konsumen tentang risiko dan cara pencegahan. Semua ini diharapkan dapat membangun kepercayaan konsumen dalam menggunakan layanan perbankan digital dan meningkatkan integritas sistem keuangan digital secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Choerudin et all. *Literasi Keuangan*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, CV KENI Media, Bandung, 2017.

JURNAL :

Addin. “Upaya Preventif Cegah kejahatan Siber Dan Penyalahgunaan Transaksi Elektronik Melalui Sosialisasi Uu Ite.” *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri* 6, no. 1 (2024): 22–27. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v6i1.5370>.

Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime,” *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).

Ferdi, Muhammad, Muhammad Amri, and Mirzalina Zaenal. “Literasi Dan Inklusi Keuangan Dalam Perekonomian Indonesia : Suatu Aplikasi Panel Data.” *Jurnal Eknomika Dan Dinmika Sosial* 1 (2), no. 2829–2324 (2022): 51–70.

Jum’ah, Muhammad Na’im Al. “Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi.” *Cyber Security Dan Forensik Digital* 1, no. 2 (2019): 39–44. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.

Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa. “- 1 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.” Retrieved September, 2020. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasakeuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft Revisi POJK No 16 - POJK 04 - 2015 tentang Ahli Syariah di Pasar Modal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasakeuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Revisi%20POJK%20No%2016%20-%20POJK%2004%20-%202015%20tentang%20Ahli%20Syariah%20di%20Pasar%20Modal.pdf).

Michele Febriyanti, and Imam Haryanto. “Perbandingan Regulasi Bank Digital Di Indonesia Dan Singapura.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 257–70. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7724>.

Muhammad Tazil Ramadhan, and Diana Wiyanti. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa 12 Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 766–74. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12484>.

Ngamal, Yohanes, and Maximus Ali Perajaka. “Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia.” *Jurnal Manajemen Risiko* 2, no. 2 (2021): 59–74. <https://doi.org/10.33541/mr.v2iiv.4099>.

OJK. “Hasil Snlik per Kategori 62,42%.” Otoritas Jasa Keuangan, 2022, 2013. ———. “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025.” *Ojk.Go.Id*, 2021, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.

Putranti, Ika Riswanti, Anita Amaliyah, and Reni Windiani. "Smartcity : Model Ketahanan Siber Untuk Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 359. <https://doi.org/10.22146/jkn.57322>.

Rahmanda, Bagus, Irawati, and Febi Valentika Fidelia. "Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha" 6 (2024): 112–32.

Rochendi, Tedi, Rita Rita, and IGA Diah Dhyanasari Dewi. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 27–35. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.200>.

Setiawan, Nanang, and Imam Wahyudi. "Pencegahan Fraud Pada Kejahatan Siber Perbankan." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 508–18.